



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa perlu diatur sumber pendapatan desa;

b. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- f. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- g. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- h. Pemerintah desa adalah Pambakal dan Perangkat desa.
- i. Pambakal adalah Pimpinan Pemerintah desa.
- j. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun Tetangga.
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 4. hasil gotong royong;
 5. dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah dan halal.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi:
 1. bagian dari Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 2. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - d. Sumbangan dari Pihak Ketiga; dan
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tata cara dan pemungutan terhadap objek pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/Pantai dalam Batas Tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-Tempat Pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa;
- k. dan lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB III PENGURUSAN PENGOLAHAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengelolaan sumber pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipertanggungjawabkan oleh Pambakal kepada masyarakat Desa.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha milik Desa dan melakukan pinjaman atau mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 10 Desember 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 32 SERI D
NOMOR SERI 32.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 27 TAHUN 2000
 TENTANG
 SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa yang mempunyai otonomi asli yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/dana. Oleh Karena itu untuk sumber-sumber yang menghasilkan dana perlu digali sumber pendapatan desa sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di desa, dengan menghindari tumpang tindih terhadap pungutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam menggali sumber pendapatan perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Cukup Jelas
- e. Cukup Jelas
- f. Cukup Jelas
- g. Cukup Jelas
- h. Cukup Jelas
- i. Cukup Jelas
- j. Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005